

**OPTIMALISASI PAJAK PARKIR DALAM PENDAPATAN  
ASLI DAERAH KOTA PADANG PERIODE 2017-2021**

**ARTIKEL**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**OLEH**

**RIZA REGINA PUTRI**

**1810012111089**

**BAGIAN HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BUNGHATTA**

**PADANG**

**2021**

**No. Reg : 16/Skippsi/HTN/FH/II-2022**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY**

No.Reg : 16/Skripsi/HTN/FH/II-2022

Nama : Riza Regina Putri  
Nomor : 1810012111089  
Program Kekhususan : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : Optimalisasi Pajak Parkir Dalam Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Periode 2017-2021

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Dr. Maiyestati, S.H., M.H.

(Pembimbing)



Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian  
Hukum Tata Negara



(Dr. Desmal Fajri S.Ag., M.H.)

# OPTIMALISASI PAJAK PARKIR DALAM PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PADANG PERIODE 2017-2021

Riza Regina Putri <sup>1)</sup>, Maiyestati<sup>2)</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : [rizaregina1999@gmail.com](mailto:rizaregina1999@gmail.com)

## ABSTRAK

*For the development of an area can not be separated from taxes as local revenue managed by the government of each region, especially in the city of Padang which aims to increase development and local revenue (PAD). In optimizing taxes, especially in parking taxes, it is inseparable from the ability of each local government to increase income from year to year. Problems: 1) How to optimize the Parking Tax in Padang City's original revenue? 2) What are the obstacles faced by the Padang City government in optimizing the parking tax in Padang City? 3). What are the efforts made by the Padang City government to optimize parking taxes in Padang City?. The research method used is sociological law research. The data used: primary and secondary data, data collection techniques: document study, interviews and qualitative data analysis. It can be concluded: 1) parking tax optimization in Padang City Original Revenue has not contributed because the processes that are run are not optimal such as data collection, supervision to reporting parking tax results. 2) The decline in parking tax revenues was also due to the Covid-19 Pandemic because the Padang City Government implemented PSBB, PPKM so as to limit the movement of people and the reduced number of vehicles parking in parking tax payer areas, as well as limited human resources and lack of supervision of officers. parking. 3) The efforts made by the Padang City Government to optimize the parking tax are to increase supervision and control the company's revenue bill.*

**Keywords:** *Optimization, Parking tax, Local Revenue.*

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, memberikan peluang kepada daerah kabupaten/kota untuk memungut jenis pajak daerah lain yang di pandang memenuhi syarat yang sudah di tetapkan, Dalam mengantisipasi situasi dan kondisi serta perkembangan potensi pajak dengan tetap memperhatikan kesederhanaan jenis pajak dan aspirasi mayarakat serta memenuhi kriteria yang telah di tetapkan.

Pelaksanaan otonomi daerah menimbulkan dampak ekonomi yang berbeda bagi setiap daerah. Kondisi ini berhubungan dengan faktor kemampuan keuangan setiap daerah yang selama ini mengandalkan pemerintah pusat sebagai sumber dana utamanya. Pajak merupakan sumber dana utama yang perlu terus ditingkatkan sehingga pembangunan dapat dilaksanakan. Sesuai dengan sistem yang

berlaku di Indonesia, pajak dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. <sup>1</sup>

Sumber keuangan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan daerah. Sumber keuangan daerah yang bersumber dari pendapatan daerah diantaranya yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Sumber keuangan daerah yang fundamental, dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD).<sup>2</sup>

Dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir. Pasal 1 Angka 9 Pajak parkir adalah Pajak atas penyelenggaraan parkir. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang bersifat sementara.

<sup>1</sup> <https://adoc.pub/analisis-potensi-dan-kendala-serta-optimalisasi-pajak-parkir.html> Diakses tanggal 04 Desember 2021.

<sup>2</sup> <http://scholar.unand.ac.id/45975/> Diakses tanggal 1 November 2021.

Berbicara tentang pajak parkir maka Kota Padang mempunyai potensi prospek yang cerah melihat perkembangan kendaraan bermotor yang semakin meningkat dan perluasan lahan parkir. Lahan parkir yang paling berpotensi ialah objek parkir untuk *mall, factory, outlet* sehingga dapat mendatangkan pendapatan besar bagi pajak parkir apabila semua kendaraan terpungut. Dengan maraknya parkir liar di Kota Padang dengan ini pemerintah Kota Padang membuat Peraturan untuk mengoptimalkan Pajak Parkir, pemerintah Kota Padang sudah mengatur pada Peraturan Walikota Padang Provinsi Sumatra Barat Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir, Yang bertujuan untuk meningkatkan pajak parkir ataupun wajib pajak parkir nantinya.

Dengan demikian ditingkatkannya pungutan diharapkan hasil yang diperoleh dari pajak pelaksanaan parkir dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tujuan nantinya kepada kemajuan Kota Padang baik itu secara pembangunan ataupun vasilitas umum nanti nya yang ada di Kota Padang.<sup>3</sup>

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana optimalisasi Pajak Parkir dalam Pendapatan asli daerah Kota Padang?
2. Apa saja kendala-kendala yang di hadapi pemerintah Kota Padang dalam mengoptimalkan pajak parkir di Kota Padang?
3. Apa saja upaya-upaya yang di lakukan pemerintah Kota Padang untuk mengoptimalkan Pajak parkir di Kota Padang?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis optimalisasi pajak parkir dalam Pendapatan asli Daerah Kota Padang.
2. Untuk menganalisis kendala-kendala yang di hadapi pemerintah dalam mengoptimalkan Pajak parkir di Kota Padang.

3. Untuk menganalisis upaya-upaya apa yang di lakukan oleh pemerintah dalam mengoptimalkan pajak parkir di Kota Padang.

## **II. METODE PENELITIAN**

1. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis.
2. Sumber Data
  - a. Data primer
  - b. Data sekunder
3. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan Wawancara.
4. Teknik analisa data dalam penelitian adalah analisa kualitatif. Metode analisis kualitatif ialah analisis data yang di lakukan dimana data sudah di peroleh kemudian di olah dengan di uraikan dalam bentuk kalimat yang di susun sedemikian rupa dan memberikan pengertian-pengertian terhadap data lalu di peroleh sesuai dengan permasalahan yang di bahas penelitian ini

## **III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Optimalisasi Pajak Parkir dalam Pendapatan Asli Daerah Kota Padang**

Optimalisasi pajak parkir dalam Pendapatan Asli Daerah Kota Padang sangat berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang karena dengan tercapainya target pajak parkir dapat memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah Kota Padang.

Dalam mencapai optimalisasi pajak parkir Badan Pendapatan Daerah Kota Padang melakukan serangkaian proses seperti pendataan, pengawasan sampai pelaporan. Proses ini dilakukan supaya target yang telah ditentukan terhadap pajak parkir dapat terealisasi dengan baik, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang.

---

<sup>3</sup>[http://repositori.ukdc.ac.id/261/1/Hans%20Christian%20Kosasih\\_Cover%20Abstrak%20Bab%20I%20%26%20II\\_archive](http://repositori.ukdc.ac.id/261/1/Hans%20Christian%20Kosasih_Cover%20Abstrak%20Bab%20I%20%26%20II_archive). Diakses tanggal 1 November 2021

Penyebab belum terealisasinya target yang ditetapkan sebagai Pendapatan Asli Daerah Kota Padang, seperti yang terjadi pada tahun 2020 hingga tahun 2021 disebabkan karena Pandemi Covid-19 selain itu dibatasinya jumlah pengunjung yang datang ke mall, tempat hiburan hotel dll, sehingga berkurangnya jumlah kendaraan yang parkir.

### **B. Kendala-Kendala Yang di Hadapi Pemerintah Kota Padang Dalam Mengoptimalisasikan Pajak Parkir di Kota Padang.**

Dalam pemungutan pajak parkir tersebut terdapat kendala-kendala yang di hadapi Pemerintah Kota Padang dalam mengoptimalisasikan pajak parkir di Kota Padang, adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan sumber daya manusia  
Badan Pendapatan Daerah Kota Padang memiliki keterbatasan pegawai pada Bidang Pengendalian dan Pelaporan sehingga pengawasan yang dilakukan pada wajib pajak parkir kurang efektif dan sumber daya manusia yang tersedia saat ini ialah 300 orang sementara yang di butuhkan sekitar 400 orang untuk di tempat kan di berbagai bidang nantinya.
2. Kurangnya pengawasan terhadap petugas parkir  
Pengawasan terhadap objek wajib pajak parkir pada masa Pandemi Covid-19 ini memang jarang dilakukan karena pemerintah Kota Padang melaksanakan PPBB dan PPPKM sehingga tingkat kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak parkir sulit untuk diketahui selain itu terjadi keterlambatan penyetoran pajak parkir dengan berbagai alasan.

### **C. Upaya-Upaya Yang di Lakukan Pemerintah Kota Padang Untuk Mengoptimalkan Pajak parkir di Kota Padang.**

Upaya-upaya yang di lakukan Pemerintah Kota Padang untuk

mengoptimalkan pajak parkir di Kota Padang.

1. Meningkatkan pengawasan  
Upaya yang dilakukan pemerintah kota Padang terhadap wajib pajak parkir, dilakukan peningkatan pengawasan dengan cara memeriksa karcis yang berikan kepada petugas parkir, apakah penjualan karcis parkir telah sesuai dengan banyaknya karcis parkir yang diberikan berdasarkan nomor karcis..
2. Pengontrolan bill pendapatan perusahaan  
Pengontrolan bill pendapatan perusahaan dapat dilakukan secara berkala yang bertujuan untuk menyesuaikan antara jumlah bill dengan pendapatan supaya penetapan pajak parkir lebih mudah yang dilakukan terhadap restoran, mall, hotel dan perusahaan lainnya yang menggunakan bill dalam bertransaksi.
3. Meningkatkan Kualitas Petugas Pemungutan Pajak Parkir  
Dalam memaksimalkan pencapaian PAD, Bapenda Kota Padang terus melakukan berbagai upaya seperti membekali petugas pemungut pajak dengan bimbingan teknis (bimtek).

## **IV. KESIMPULAN DAN SARAN**

Optimalisasi pajak parkir dalam Pendapatan Asli Daerah Kota Padang belum memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang karena proses yang dijalankan belum optimal seperti pendataan, pengawasan sampai pelaporan hasil pajak parkir. Menurunnya pendapatan pajak parkir juga disebabkan Pandemi Covid-19 karena Pemerintah Kota Padang menerapkan PSBB, PPKM sehingga membatasi pergerakan masyarakat dan berkurangnya jumlah kendaraan yang melakukan parkir di tempat-tempat wajib pajak parkir. Kendala-kendala yang di hadapi Pemerintah Kota Padang dalam mengoptimalisasikan pajak

parkir di Kota Padang adalah keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya pengawasan terhadap petugas parkir, sehingga dengan terdapatnya kendala tersebut membuat optimalisasi pajak parkir di kota Padang kurang berjalan dengan efektif. . Upaya-upaya yang di lakukan Pemerintah Kota Padang untuk mengoptimalkan pajak parkir adalah meningkatkan pengawasan, melakukan pengontrolan terhadap bill pendapatan perusahaan dan Meningkatkan Kualitas Petugas Pemungutan Pajak Parkir Pengawasan dan pengontrolan ini dilakukan oleh Bidang Pengendalian dan Pelaporan yang bertugas untuk membantu Kepala Badan dalam menyusun laporan penerimaan yang dikelola Badan Pendapatan Asli Daerah dan laporan Pendapatan Asli Daerah, serta melakukan koordinasi, evaluasi dan mengendalikan perhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Padang.

Saran yang dapat diajukan pada hasil penelitian ini adalah, 1) Perlu adanya penambahan petugas pemungutan pajak dalam mengoptimalkan pajak parkir agar tercapainya target Pendapatan Asli Daerah kota Padang. 2) Perlu diadakan penambahan wajib pajak parkir supaya pendapatan pajak parkir lebih meningkat sehingga Badan Pendapatan Daerah Kota Padang bisa meningkatkan target penerimaan pajak parkir. 3) Perlu adanya pengawasan terhadap bill pendapatan wajib pajak guna mengantisipasi kecurangan kecurangan yang tidak terduga nanti nya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

Catharina Vista Okta Frida, 2020, *Hukum Pajak di Indonesia*. Garudhawaca, Sleman.

### B. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Peraturan Daerah kota Padang Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir.

### C. Sumber Lain

[https://id.wikipedia.org/wiki/ Wajib\\_pajak](https://id.wikipedia.org/wiki/Wajib_pajak) Diakses tanggal 01 Desember 2021.

<https://media.neliti.com/media/publications/217601-peningkatan-penda-patan-asli-daerah-dalam.pdf> Diakses tanggal 5 Desember 2021.

<https://media.neliti.com/media/publications/56006-ID-implementasi-pe-raturan-daerah-nomor-11-t.pdf> Diakses tanggal 1 November 2021.

<https://www.info.populix.co/post/data-primer-adalah> Diakses tanggal November 2021.

<https://karyatulisku.com/teknik-pengumpulan-data/> Diakses tanggal 1 November 2021

<http://repository.uin-suska.ac.id/5726/3/BAB%20II.pdf> Diakses tanggal 10 Desember 2021.

<https://bapenda.padang.go.id> Diakses tanggal 17 Februari 2022.  
<https://bapenda.padang.go.id>

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibuk Maiyestati, selaku pembimbing penulis yang sudah meluangkan waktu dan memberikan saran dalam menyelesaikan skripsi maupun atrikel dengan baik.